



Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI)

Annisa Zerlina Cindy Gayatri¹, Nuzulia Kumala Sari², Halif³

Universitas Jember, Indonesia

Email Korespondensi: gayatriserly12@gmail.com, nuzulia@unej.ac.id, halif@unej.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

This study examines the status of Artificial Intelligence (AI) in Law No. 28 of 2014. This research aims to determine the legal status and responsibility of AI. When AI takes licensed works, modifies them, and produces new works without the intervention of people, it raises questions about legal protection for copyright owners whose works are taken by AI. When copyright owners file a lawsuit, they face the question of whom to sue, since AI acts independently. In addition, the legal status of works produced purely by AI is unclear, causing unrest in society. This study uses a normative juridical research method with a legislative, conceptual, case, and comparative approach. The results of this study state that AI is only a tool and not a legal subject. Regulations in Indonesia are still weak regarding AI data scraping practices and the use of copyrighted works as training data. The Copyright Law and even Indonesian regulations have not yet regulated AI at all. In addition, the rules regarding the status of AI works are still not regulated in regulations as to whether these works are in the public domain or are given a special license. The above legal vacuum certainly creates legal loopholes and unrest in society, so that the legal objectives of certainty, justice, and benefit have not yet been achieved.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang status Artificial Intelligence (AI) dalam UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status hukum dan tanggungjawab AI. Ketika AI mengambil karya berlisensi kemudian memodifikasi karya tersebut dan menghasilkan karya baru tanpa adanya campur tangan manusia, maka menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta yang karyanya diambil oleh AI. Ketika pemilik hak cipta akan mengajukan gugatan maka kepada siapa dia harus menggugat karena AI disini bertindak dengan sendirinya. Selain itu, karya yang dihasilkan murni oleh AI status hukumnya belum jelas sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa AI hanyalah alat dan bukan subjek hukum. Regulasi di Indonesia masih lemah terhadap AI praktik data scraping dan penggunaan karya berhak cipta sebagai training data, UU Hak Cipta bahkan regulasi Indonesia belum sama sekali mengatur tentang AI. Selain itu, aturan tentang status karya AI masih belum diatur dalam regulasi apakah karya tersebut menjadi domain publik atau diberi lisensi khusus. Atas kekosongan hukum di atas, tentu menimbulkan celah hukum dan keresahan di masyarakat sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan masih belum tercapai.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin canggih memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat berupa negative atau dampak positif. Dampak positif dari adanya perkembangan teknologi salah satunya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. dampak negative dari adanya perkembangan teknologi salah satunya berupa masuknya budaya-budaya asing sehingga berpengaruh terhadap budaya-budaya peninggalan nenek moyang.

Perkembangan teknologi salah satunya di bidang digital dapat memberikan kemudahan kepada manusia. (Angelica Florence Fo et.al., 2025) Industri saat ini yaitu industri tahap menuju industri 5.0 dimana industri tersebut berupa perpaduan antara manusia dengan mesin. Kemudahan teknologi kepada manusia juga mendapatkan informasi terkini. (Fahmi et.al., 2024) Perkembangan teknologi yang semakin canggih melahirkan bentuk teknologi baru yang berusaha memahami kecerdasan manusia yaitu AI. Adanya entitas-entitas cerdas yang dibangun dalam AI menjadikan selaras dengan pemahaman manusia. (Hendra Jaya et.al., 2018) AI merupakan bentuk kecerdasan buatan. Penggunaan AI sangat bermanfaat bagi manusia sebagai proses pemahaman. AI dirancang khusus untuk memahami cara berpikir manusia.

AI dipandang lebih produktif karena dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secepat-cepatnya yang hal ini sulit untuk dikerjakan oleh manusia. Beberapa bisnis yang ada di Indonesia banyak memanfaatkan AI sebagai bentuk untuk meminimalisir waktu. (Hanna Kirana Apriliana, Et.al., 2024) Perkembangan AI yang setiap tahun semakin canggih memberikan manfaat bagi para pembisnis yang ada di Indonesia dan membuat para pembisnis lebih fokus terhadap upaya untuk memajukan bisnisnya yang akan datang. (Rusdi Hidayat Nugroho et.al., 2025). Ketika mendapatkan perintah dari subjek hukum, disitulah AI dapat bertindak sesuai yang diperintahkan. Ketika AI melakukan suatu kesalahan dimana kesalahan tersebut berumula dari perusahaan yang menyuruh AI untuk melakukan perbuatan demikian, maka perusahaan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh AI. Hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada perusahaan ketika terjadi suatu pelanggaran. (Sabrina Fadiah Ghazmi, 2021) Tanggungjawab tersebut dilimpahkan kepada kepada subjek hukum yang menyuruhnya. AI bertindak sesuai dengan monitor dari subjek hukum.

Pada perkembangannya saat ini, AI juga dapat bertindak dengan sendirinya tanpa arahan dari pihak lain. AI dapat menciptakan suatu karya dengan sendirinya. Karya yang dihasilkan oleh AI juga berasal dari karya orang lain yang kemudian diambil oleh AI tanpa izin pemiliknya. Tentu hal ini menimbulkan keresahan bagi pemilik hak cipta dimana karya miliknya tersebut langsung diambil tanpa izin dan tanpa hak yang kemudian dilahirkan karya baru. Adanya keresahan bagi pemegang hak cipta yang karyanya diambil oleh AI tersebut, hukum di Indonesia belum mengatur tentang aturan hukum terkait kasus tersebut.

Kasus yang berkaitan dengan hal di atas terjadi di Negara Tiongkok. Pihak-pihak dalam kasus tersebut yaitu Shanghai Character License Administrative Co., Ltd (selanjutnya akan disingkat SCLA) dengan Perusahaan AI yang mempunyai

fungsi untuk membuat percakapan secara AI dan membuat gambar secara AI. Pada awalnya SCLA merupakan pemegang hak eksklusif, reproduksi, komunikasi dalam serial ultraman.. Perusahaan AI berfungsi untuk membuat percakapan secara AI dan membuat gambar secara AI disediakan menggunakan model AI dari penyedia ketiga yang menghubungkan koneksi antarmuka terprogram (API) ke situs milik perusahaan AI yang digugat. Awal mulanya, SCLA membuka situs web milik perusahaan AI dengan tujuan untuk memasukkan Prompt “ultraman” kemudian web tersebut menghasilkan gambar grafis yang sesuai dengan substansi sangat mirip dengan beberapa versi karakter ultraman. Perusahaan AI tersebut diduga tanpa izin membuat banyak gambar yang sangat mirip dengan ultraman di situs webnya. Gambar yang ada di web tersebut dibuat dengan AI. Adanya hal demikian, maka SCLA mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu Guangzhou Internet Court yang intinya bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Perusahaan AI untuk menghentikan pelanggaran dan menghapus gambar artisik ultrama dari dataset milik perusahaan AI. Selain itu, SCLA juga meminta untuk ganti rugi sebesar RMB 300,000 (300,000 yuan).

Pengadilan memutuskan bahwa tokoh ultraman benar merupakan karya hak cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Republik Rakyat Tiongkok dan tokoh di web perusahaan AI tersebut sebagian maupun seluruhnya menyerupai figur ultraman sehingga terjadi pelanggaran hak dimana Perusahaan AI sebagai tergugat harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Pada negara Tiongkok, terdapat prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh penyedia layanan AI generatif. Gambar yang dihasilkan oleh AI mereplikasi figur secara substansi dari ultramen yang memiliki hak cipta. Tergugat diduga sudah mengakses karya ultraman yang terkenal. Pelanggaran hak adaptasi berupa tokoh ultraman yang ditambah gaya baru dimana karya yang dihasilkan sebagian masih mempertahankan ekspresi asli ultraman tersebut dan memperkenalkan fitur baru. Di negara tiongkok, terdapat hak adaptasi yang bertujuan mencegah pihak lain untuk mengubah karya tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bertujuan untuk menciptakan suatu karya yang baru. Adanya hal demikian, maka tergugat telah melanggar hal adaptasi dari tokoh ultraman karena sebagian tetap menggunakan karakteristik ultramen dan ditambah fitur-fitur baru.

Pengadilan memberikan upaya kepada perusahaan AI agar memberikan filter kata kunci guna mencegah munculnya gambar yang secara substansi mirip dengan tokoh ultramen. Selain itu, pengadilan juga tidak mengabulkan permintaan penggugat terkait penghapusan materi ultramen dari set data pelatihan milik perusahaan AI karena tergugat atau perusahaan AI tidak benar-benar melatih model tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa perusahaan AI mempunyai tanggungjawab atas kerugian yang terjadi dengan menekankan perlunya penyedia layanan untuk menjalankan kewajiban kehati-hatian yang jawab sebagaimana ada di dalam Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 15 Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services (Peraturan Sementara untuk Pengelolaan Layanan Kecerdasan Buatan Generatif). Dengan demikian, tergugat dinyatakan bersalah sehingga wajib untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat senilai RMB 10,000 (10,000 yuan). Pengadilan tersebut menemukan temuan bahwa

persamaan karya oleh sistem AI generative dengan karya yang sudah ada sebelumnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hak bagi karya sebelumnya. Selain itu, operator situs web harus dapat bertanggungjawab atas hal yang dikeluarkan atau diunggah oleh situs web AI tersebut. kasus tersebut memberikan pemahaman tentang tanggungjawab pelanggaran dan kewajiban uji tuntas penyedia layanan yang dihasilkan oleh AI di negara Tiongkok. Putusan tersebut juga memberikan pemahaman tentang pentingnya strategi AI sebagai kekuatan pendorong inovasi teknologi dan pentingnya penerapan hukum yang setara guna melindungi hak cipta dan pengembang AI. Putusan tersebut berpandangan bahwa kewajiban yang berlebihan kepada penyedia layanan dianggap tidak tepat. (Christine Yiu and Toby Bond, 2024)

Kasus yang terjadi di negara Tiongkok tersebut berpotensi untuk terjadi di Indonesia. Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Hak tersebut lahir dari sifat alamiah berupa kemampuan pemikiran manusia yang meliputi bidang pendidikan, karya cipta, sastra, seni, maupun karya-karya yang lain hasil dari ciptaan atas pemikiran manusia. Pendapat menurut Eddy Damian menyatakan jika kemampuan atas pemikiran tersebut merupakan manifestasi refleksi kepribadian atau manifestasi tentang rasa dan nalarnya. Meningkatnya bentuk keberagaman dalam segi intelektual sehingga bermanfaat bagi kehidupan, maka nilai ekonomi yang didapat juga semakin tinggi. (Yulia, 2021) Adanya bentuk berupa perwujudan hasil dari kekayaan intelektual seseorang, maka semakin tinggi nilai ekonomi yang akan didapat oleh pemilik tersebut. Aturan tentang AI di Indonesia masih tidak jelas sehingga menimbulkan permasalahan dan adanya ketidakpastian hukum. Berdasar pada kasus di atas, jika kasus tersebut juga terjadi di Indonesia sedangkan hukum di Indonesia masih belum mengkomodasi tentang AI, maka akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. AI bisa menghasilkan karya sendiri tetapi permasalahan yang terjadi saat ini di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC) masih belum mengatur terkait hal demikian. (Dibit Yuniar Ekawardani, dan Mochamad Cholil, 2025) Tentu dengan hal demikian, maka sifat kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum masih belum didapatkan di masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman dan penemuan terkait AI merupakan subyek hukum atau tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang karyanya diambil oleh AI dan terkait aturan hukum kedepan tentang AI sebagai pencipta suatu karya

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. (Peter Mahmud Marzuki, 2016) Adapun sumber hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sumber hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas

dan bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku non hukum yang mendukung isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subyek Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta dapat diberikan kepada orang atau kelompok yang terdiri dari beberapa orang dimana ia menciptakan karya yang mempunyai ciri khusus baik secara individual atau berkelompok. Ketentuan pemberian hak cipta tersebut tertuang di dalam Pasal 1 angka 2 UUHC. Pendapat subekti menyatakan bahwa tiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia sudah dapat dikatakan sebagai pembawa hak, namun tidak semua pembawa hak tersebut dapat berlaku menurut hukum melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kompeten. Subjek hukum di Indonesia yang diakui hanya berupa 2 yaitu orang dan badan hukum. Pengakuan subjek hukum diatur jelas dalam Pasal 1 angka 27 UUHC. Subjek hukum dalam UUHC dapat mempunyai hak cipta atas karya yang dihasilkan olehnya. Karya yang dihasilkan oleh subjek hukum harus memiliki karakteristik “khas dan personal”. Karakteristik tersebut tidak terdapat penjelasannya di UUHC, namun penjelasan yang sangat minim terhadap karakteristik “khas dan personal” berupa hanya pemilik hak cipta saja yang sangat paham dan menguasai tentang karya yang diciptakannya. Pemilik hak cipta tentu akan menguasai tentang karya yang diciptakannya karena ia sendiri merupakan pencipta karya tersebut sehingga sangat mustahil dan perlu dipertanyakan jika pemilik hak cipta kurang paham tentang hasil karyanya sendiri.

Canggihnya perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia. Salah satu contoh perkembangan teknologi yaitu AI. Saat ini AI seringkali diperintahkan untuk menganalisis data lalu dari hasil analisis tersebut AI sering menghasilkan suatu karya. Karya hasil AI tersebut tidak mempunyai ciri-ciri sebagai “khas dan personal”. (Reinhart Sebastian Pakasy, Ryan Adhi Pratama, dan Hafidz Lukman Hakim, 2024) Menurut programmer AI bernama Chandraseta menyebutkan bahwa orang yang memahami cara kerja AI dalam menghasilkan karya adalah Programmer AI sendiri. Jadi, AI yang menghasilkan suatu karya baru tidak termasuk dalam kategori “khas dan personal” karena yang AI merupakan bentuk ciptaan dari Programmer bernama Chandraseta dan hanya Chandraseta saja yang paham dan mengetahui bagaimana AI dapat menghasilkan karya.

Selain itu, AI juga tidak memenuhi syarat untuk memiliki hak cipta karena dia bukan individu dan tidak mempunyai ciri tersendiri yang dapat dikaitkan dengan ciptaannya itu. Ketika UUHC mengakui karya AI sebagai hak cipta dan mempersamakan sebagai subjek hukum, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan berupa kemampuan AI untuk melakukan kewajibannya dan menerima hak, melakukan penuntutan atau dituntut, dan mempunyai properti. (Maulana Reyza Alfaris, Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, 2021)

Teori subyek hukum menurut Utrecht yaitu pendukung hak berupa manusia atau badan hukum yang menurut hukum mempunyai kuasa menjadi

pendukung hak. (Dyah Hapsari Prananingrum, 2014) Subjek hukum mempunyai kuasa untuk mendukung hak sedangkan AI bukan termasuk ke dalam kategori manusia dan badan hukum sehingga tidak dapat disebut sebagai subjek hukum.

Kasus yang terjadi di negara tiongkok tersebut dimana SCLA menggugat perusahaan AI karena AI milik perusahaan tersebut telah membuat karya dengan inovasi baru dari karya lisensi SCLA. SCLA merupakan pemegang hak dari karakter ultramen yang mengajukan gugatan kepada perusahaan AI karena dianggap bertanggungjawab atas kasus yang dihasilkan oleh AI buaatannya. AI hanyalah sebatas instrument yang digunakan oleh manusia mirip seperti komputer. AI dapat juga dikatakan hanya sebatas alat. AI disini bukan subjek hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pihak yang bertanggungjawab disini ketika AI membuat percobaan data adalah perusahaan AI atau pemakai AI. Jadi, subjek hukum di Indonesia sesuai dengan UUHC hanya terdiri dari 2 yaitu orang dan badan hukum. AI tidak termasuk ke dalam subjek hukum.

Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Cipta yang Karyanya diambil oleh AI

Suatu karya yang dihadirkan atas kekayaan intelektual dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan tesebut tentu bertujuan untuk melindungi dan memberikan lisensi kepada penghasil karya atas karya yang dibuatnya. Pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi atas karya ciptanya. Hak ekonomi tersebut tertuang di dalam Pasal 9 UUHC yang terdiri dari penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaannya dalam berbagai macam bentuk, terjemahan ciptaan, melakukan adaptasi, aransemen atau transformasi atas ciptaannya, melakukan distribusi atau duplikat atas karya ciptanya, melakukan pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan karya cipta. (Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, 2021) Pelaksanaan hak-hak ekonomi tersebut di atas oleh pemilik karya mewajibkan pemilik tersebut mendapatkan izin pencipta atau status pemegang hak cipta. Orang lain yang tidak memiliki izin terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta, maka sangat dilarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat penggandaan atau penggunaan secara komersial atas karya cipta tersebut. (Pasal 9, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) Pemilik hak cipta wajib mendapatkan perlindungan atas karyanya berupa hak eksklusif. (Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021) Hak eksklusif memberikan esensi bahwa hanya pemegang hak cipta memiliki kebebasan penuh atas karyanya sedangkan orang lain yang tanpa izin pemilik hak cipta dilarang melakukan hak cipta apapun terhadap karya tersebut.

Selain itu, ada hak ekonomi dan moral yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Hak moral disini memiliki makna bahwa karya cipta tidak boleh diubah, dirusak, dan sebagainya tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemegang hak cipta. (Ferol Mailangkay, 2017) Selain itu, makna dari hak moral berupa pengakuan atas pencipta dari karya cipta itu. Di Indonesia dikenal dengan 2 hak tersebut yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berupa keuntungan ekonomi yang didapat dari karya cipta. Hak moral berupa hak yang ada pada pemegang hak cipta dimana hak tersebut akan terus melekat walaupun hak cipta telah beralih.

(Ninda Alfani, et.al., 2023) Pemilik hak cipta atas suatu karya dilindungi oleh UUHC dan mendapatkan hak atas ciptaannya berupa hak ekonomi dan hak moral.

Ketika terjadi pelanggaran atas hak pemilik hak cipta, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara mekanisme perdata atau pidana. Pelaku pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi. (Adelina Feren Werung, Dientje Rumimpunu, Sarah. D. L Roeroe, 2022) Hal ini didasari dari Pasal 113 UUHC berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. (Pasal 113, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) Adapun sanksi ketika pelaku melakukan pelanggaran berupa penyewaan cipta untuk komersial, maka dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Pelanggaran berupa terjemahan ciptaan, adaptasi, aransemen, dan transformasi ciptaan, dan pertunjukan karya cipta secara komersial dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Adapun ketika pelaku melakukan pelanggaran berupa penerbitan ciptaan, penggandaan atau duplikasi ciptaan, distribusi ciptaan atau salinan dari ciptaan tersebut, dan pengumuman karya cipta maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 4 tahun dan/denda maksimal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketika pelaku melakukan pelanggaran berupa penggandaan atau penggunaan karya cipta secara komersial tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta, maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Adanya sanksi tersebut berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas karya yang dimilikinya. Hal tersebut tentu menimbulkan kepastian hukum tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik karya cipta. (Ninda Alfani et.al., 2023) Pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan ketika karya ciptaannya digunakan semena-mena tanpa izin untuk alasan komersial oleh pelaku.

Kasus di Negara Tiongkok tentang penggunaan karya berlisensi milik SCLA yang kemudian inovasi dari karya tersebut dikembangkan oleh perusahaan AI merupakan suatu bentuk pelanggaran. Kasus tersebut terjadi ketika SCLA akan mengecek karya hak cipta miliknya berupa ultraman di salah satu website milik perusahaan AI. Setelah dicek, ditemukan gambar ultraman dengan variasi terbarunya yang dibuat oleh perusahaan AI. SCLA tentu merasa keberatan karena karya aslinya tidak seperti itu lalu kenapa ketika dia mengecek karyanya di website milik AI malah keluar karya dia yang ditambah dengan inovasi baru dari AI. Hal ini tentu merugikan pemilik hak cipta yaitu SCLA dimana dalam kasus ini perusahaan AI diduga melakukan *scraping* tanpa izin terhadap karya yang mempunyai lisensi ultraman. Tentu, dalam kasus ini, SCLA selaku pemegang hak merasa mendapatkan kerugian atas karya hasil AI karena tidak izin terlebih dahulu kepadanya.

Atas rasa kerugian yang dialaminya, SCLA mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan berupa memerintahkan kepada Perusahaan AI untuk menghentikan pelanggaran dan menghapus gambar artisik ultrama dari dataset milik perusahaan AI. Selain itu, SCLA juga meminta untuk ganti rugi sebesar RMB 300,000 (300,000

luan). Kasus yang terjadi di China ini menjadikan bukti bahwa terdapat perlindungan hukum di negara Tiongkok bagi SCLA atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Ditinjau dari segi hak cipta, SCLA mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dalam sebuah karya berlisensi miliknya.

Kasus yang terjadi di negara Tiongkok tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga meningkatkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum ada tanpa memandang batas teritorial suatu negara. Jadi, kasus seperti SCLA bisa terjadi di Indonesia. Ketika kasus tersebut terjadi di Indonesia, maka pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan seperti SCLA dengan berpedoman pada Pasal 9 dan Pasal 113 UUHC sebagai bentuk perlindungan hukum.

Karya yang dihasilkan oleh AI seringkali diambil dari beberapa kumpulan dataset yang diisi oleh karya hasil pemilik hak cipta. Tentunya, karya tersebut sudah dilindungi oleh hak cipta. AI disini mengambil karya tersebut dan mengembangkannya sehingga menghasilkan karya baru. (Muhammad Akmal Mukhhasibi dan Selamat Widodo, 2025) Hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat tentunya bagi pemilik hak cipta. Adanya hal demikian, UUHC belum secara spesifik dan jelas mengatur tentang pengambilan data oleh AI.

Pemilik karya ketika merasa ada pelanggaran yang dilakukan oleh AI terhadap karya ciptaannya dapat menuntut kepada pemilik atau pengembang AI karena dia mempunyai tanggungjawab untuk itu. Tanggungjawab hukum dapat diberikan kepada pengembang AI yang bertanggungjawab atas algoritma dan mesin dalam AI. Selain itu, tanggungjawab tersebut dapat diberikan juga kepada pengguna AI karena pengguna tersebut yang menyuruh AI untuk menciptakan suatu karya. Kedua pihak ini bertanggungjawab penuh ketika terjadi suatu kesalahan dimana orang yang dirugikan dapat menggugat kedua pihak tersebut. (Rafly Nauval Fadillah, 2023) Sesuai dengan UUHC, subjek hukum hanya ada 2 yaitu orang dan badan hukum sedangkan AI bukan termasuk orang dan AI juga bukan termasuk ke dalam badan hukum karena dia hanya berupa tools atau alat. (Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin, 2022) Perlu digarisbawahi ketika AI bertindak dengan sendirinya tanpa arahan atau campur tangan dari manusia, maka disitu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik hak cipta kepada siapa dia akan mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut.

AI merupakan alat dan bukan subjek hukum. UUHC tidak mengatur secara jelas tentang AI. (Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, 2022) Bahkan di Indonesia saat ini masih belum ada regulasi yang bersifat khusus mengatur tentang AI yang menggunakan data khususnya untuk *machine learning*. Aturan *machine learning* ternyata dalam UU hak cipta belum diatur. Adanya kekosongan hukum tentang belum ada aturannya maka sementara tanggungjawabnya dialihkan kepada pemilik atau pengembang meskipun seringkali pengembang tidak tahu apapun karena AI disini yang bergerak sendiri.

Kasus SCLA jika terjadi di Indonesia memberikan kesulitan bagi penggugat dalam proses pembuktian dimana AI disini memang benar-benar menyalin karya SCLA dan membuat varian terbaru atau terinspirasi dari karya SCLA sehingga dia

menghasilkan karya yang baru. Selain itu, di kasus SCLA juga ada menyingung tentang *scrapping data*. Di Tiongkok sudah ada aturan tentang AI meskipun tidak terlalu spesifik sedangkan di Indonesia bahkan aturan AI sama sekali masih belum ada. Selain itu, di Indonesia belum ada aturan yang secara tegas mengatur larangan *data scraping* untuk kepentingan AI sehingga menimbulkan celah kekosongan hukum. Kekosongan hukum inilah seringkali menjadikan keresahan di masyarakat karena belum ada aturan hukum yang eksplisit dan spesifik mengatur tentang hal tersebut.

Kasus SCLA memuat adanya *scraping* oleh AI tanpa izin dari pemilik karya yaitu SCLA. Hal ini membuktikan bahwa Negara Tiongkok mempunyai aturan tentang AI dan pengadilan berani mengambil putusan. Kasus ini menegaskan bahwa praktik *scraping* oleh AI dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara lain khususnya negara Tiongkok sudah mulai menguji langsung persoalan ini melalui putusan pengadilan, sementara Indonesia masih bergantung pada rumusan umum UUHC.

Jadi, Perlindungan hukum di Indonesia terhadap pemegang hak cipta atas suatu karya tetap ada dan dilindungi melalui Pasal 9 dan Pasal 113 UUHC tetapi perlindungan tersebut masih lemah karena regulasi yang ada belum menutup celah *data scraping* oleh AI. Hal ini membuat pemilik hak cipta berisiko dirugikan tanpa mekanisme ganti rugi yang jelas dan tentunya tujuan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum tercapai. Dengan demikian, diperlukan adanya aturan yang tegas terkait hal tersebut agar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat selalu diterapkan di dalam masyarakat.

Aturan Hukum Kedepan tentang AI Sebagai Pencipta Suatu Karya

Subjek hukum yang ada dalam UUHC terbagi menjadi dua yaitu orang atau individu dan badan hukum. Hal tersebut selaras dengan pandangan Prof. Henry Soelistyo yang mengemukakan pendapat bahwa AI hanyalah sebagai alat bantu atau *tools*, bukan sebagai subjek hukum atau penghasil karya. (Florenzia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke, 2025) AI hanyalah merupakan alat bukan sebagai alat bantu sehingga tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sesuai dengan UUHC di Indonesia. (Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi, 2023) Hasil karya AI berpotensi tidak dilindungi hak cipta karena AI sendiri bukan merupakan subjek hukum melainkan hanyalah alat. Berikut ini merupakan bandingkan aturan tentang karya cipta yang bukan murni dari hasil pemikiran manusia itu sendiri. Perbandingan tersebut dilakukan dengan membandingkan hukum di Jepang dan Amerika Serikat. Adapun perbandingan dilakukan di kedua negara tersebut karena sistem hukum yang berbeda dimana Jepang menganut sistem hukum civil law yang memiliki persamaan dengan sistem hukum di Indonesia sedangkan Amerika Serikat menganut sistem hukum common law dan terdapat kasus AI yang menarik terjadi di negara Amerika Serikat.

Jepang

Di Negara Jepang ada aturan tentang hak cipta yaitu 著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号) atau dalam bahasa Indonesia disebut Undang-Undang Hak

Cipta (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009). Pasal 30-4 aturan tersebut pada intinya menyatakan jika pemanfaatan hak cipta masih diperbolehkan selagi dianggap perlu dan tidak bertujuan untuk kesenangan pribadi atau memungkinkan orang lain menikmati ide atau perasaan yang ada dalam karya cipta tersebut. Pemanfaatan atau eksploitasi tersebut tidak berlaku jika merugikan pemilik hak cipta. Eksploitasi atas karya tersebut diperbolehkan untuk tujuan pengujian, pengembangan, atau penerapan praktis teknologi yang berkaitan dengan suara, video, atau eksploitasi lain atas karya yang memiliki hak cipta, diperbolehkan untuk menganalisis informasi dan digunakan dalam proses pemrosesan informasi oleh komputer atau penggunaan lain tanpa melibatkan campur tangan manusia atas ekspresi karya tersebut. (第三十条の四, 著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)).

Hak cipta muncul ketika ada niat kreatif dan kontribusi kreatif dari manusia. Tujuan utama undang-undang hak cipta adalah melindungi karya yang dibuat, karena instruksi sederhana yang diberikan kepada AI biasanya tidak termasuk dalam niat kreatif atau kontribusi kreatif, maka produk yang dihasilkan oleh AI tidak bisa dilindungi hak cipta. Orang yang memberikan instruksi tersebut juga tidak memiliki hak cipta atas produk tersebut. Produk yang dihasilkan AI tidak memiliki hak cipta yang dimiliki siapa saja sehingga semuanya bisa menggunakan produk tersebut tanpa batasan. Ketika manusia memiliki visi tentang gambar atau teks yang ingin diciptakan dengan AI dan sudah menghabiskan waktu serta upaya untuk mewujudkan visi tersebut dengan merancang petunjuk atau cara lainnya, maka hak cipta bisa diakui berdasarkan niat kreatif dan kontribusi kreatif yang dilakukan. (Shinnosuke Fukuoka, Tomonobu Murata., & Atsuki Mizuguchi, 2023)

Pasal 30-4 sesuai Undang-Undang Hak Cipta tidak memerlukan izin dari pemegang hak cipta untuk penggunaan yang tidak bertujuan untuk menikmati gagasan atau emosi yang terkandung dalam suatu karya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain menikmatinya. Pasal tersebut tidak berlaku jika penggunaan tersebut akan sangat merugikan kepentingan pemilik hak cipta. (出井甫, 2024)

Amerika Serikat

Di negara Amerika Serikat aturan tentang pendaftaran karya cipta diatur dengan *Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition*. Section 306 *Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition* memuat tentang persyaratan kepengarangan manusia. Pada pasal tersebut intinya mengatur tentang pendaftaran karya cipta dimana ketika pemilik karya akan mengajukan pendaftaran karya cipta kepada kantor hak cipta AS untuk mendapatkan hak atas karya tersebut, maka karya tersebut harus merupakan hasil intelektual pemilik karya. Hak cipta di AS terbatas pada konsep intelektual asli dari penulis atau pemilik karya. Ketika karya tersebut bukan hasil dari intelektual manusia, maka kantor hak cipta AS akan menolak pendaftaran karya tersebut. (Section 306, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition*). Kantor Hak Cipta AS fokus pada tanggung jawab pelanggaran hak cipta atas penggunaan massal

karya dalam data pelatihan AI untuk tujuan penggunaan wajar. Mereka menyimpulkan bahwa memasukkan karya ke dalam sistem AI merupakan pelanggaran awal terhadap hak eksklusif pemilik karya tersebut. Membuat dan menerapkan sistem AI generatif menggunakan materi yang dilindungi hak cipta melibatkan beberapa tindakan yang bisa melanggar satu atau lebih hak, tanpa adanya lisensi atau alasan perlindungan lainnya. (Jane C. Ginsburg, 2025)

Hukum hak cipta AS tetap berpegang pada konsep bahwa penulis harus manusia yang memiliki niat kreatif. Dengan demikian, karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, karena AI tidak memenuhi syarat "penulis manusia" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 1976 dan praktik Kantor Hak Cipta Amerika Serikat. (Atilla Kasap, 2019)

Aturan di Jepang tersebut dapat disimpulkan bahwa karya murni hasil AI tanpa ada campurtangan manusia tidak dilindungi hak cipta. Negara Jepang memberikan ruang bagi penggunaan data untuk pelatihan AI selagi tidak melanggar hak cipta dari pemilik karya tersebut. Disini memberikan arti bahwa Jepang fokus pada penggunaan data bukan AI sebagai pencipta suatu karya.

Aturan tentang pendaftaran karya cipta di Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa pendaftaran hak cipta atas suatu karya harus didasari oleh kemampuan intelektual pemilik karya cipta. Ketika pemilik karya akan mendaftarkan karyanya ke kantor hak cipta AS dan karya tersebut bukan hasil intelektual manusia atau pemilik karya, maka pendaftaran tersebut akan ditolak oleh kantor hak cipta AS dan karya tersebut tidak mendapatkan hak cipta. Hal ini berkaitan dengan AI yang menghasilkan suatu karya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan hak cipta di amerika serikat atas suatu karya yang diciptakan oleh AI tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal ini disebabkan AI bukan manusia atau badan hukum yang mempunyai intelektual melainkan AI itu merupakan alat. Jadi, pendaftaran hasil karya oleh AI di Amerika Serikat tentu tidak dilindungi oleh Hak Cipta.

Adanya perbandingan antara dua negara tersebut menjadikan pandangan bagi Indonesia ketika akan membuat suatu regulasi atau kebijakan tentang karya yang dihasilkan oleh AI. Regulasi yang ada di indonesia tentang hak cipta yaitu UUHC saat ini belum mengatur tentang AI yang menciptakan suatu karya bahkan aturan yang spesifik tentang AI masih belum ada regulasi yang mengaturnya. Jadi, diperlukan adanya pembaharuan hukum tentang AI dan karya yang dihasilkan oleh AI untuk mencapai tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dengan mempertimbangkan regulasi dari kedua negara yaitu Jepang dan Amerika Serikat.

Pentingnya aturan yang mengatur tentang karya yang dihasilkan oleh AI untuk memberikan kepastian hukum atas karya tersebut. Karya yang dihasilkan oleh AI tanpa adanya campur tangan dari manusia perlu diberikan regulasi untuk menjamin kepastian hukum apakah hasil karya tersebut dapat dinyatakan karya umum/domain publik atau dibuatkan lisensi khusus.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu Subjek hukum berdasarkan UUHC terdiri dari orang dan badan hukum. Subjek hukum tersebut mempunyai tanggungjawab hukum ketika melakukan kesalahan. AI bukan merupakan subjek hukum karena AI hanyalah merupakan alat dan bukan termasuk salah satu bagian dari subjek hukum. Pemilik hak cipta mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 9 UUHC berupa hak eksklusif atas karyanya. Hak tersebut dilindungi dalam UUHC dan ketika terjadi pelanggaran atas haknya, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Regulasi tersebut masih terdapat kelemahan terhadap AI praktik *data scraping* dan penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* dimana UUHC bahkan regulasi Indonesia belum sama sekali mengatur tentang AI. Kasus SCLA yang terjadi di negara Tiongkok berpotensi terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta sementara regulasi Indonesia belum mengatur hak demikian sehingga Perlunya revisi UUHC atau membuat aturan turunan tentang AI dalam hak cipta khususnya tentang praktik *data scraping*, penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*, dan perlindungan hukum pemegang hak cipta yang karyanya diambil oleh AI.

Adanya kekosongan hukum di Indonesia tentang AI yang menghasilkan suatu karya. Adanya hal demikian tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemegang hak cipta yang karyanya tiba-tiba diambil oleh AI lalu dimodifikasi dan AI menghasilkan karya baru tanpa campur tangan dari manusia. Selain itu, karya yang dihasilkan oleh AI juga belum diatur apakah karya tersebut akan menjadi domain publik atau diberikan lisensi khusus. Aturan tentang hal demikian sangat penting untuk ditetapkan demi mencapai tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta." *Jurnal Jentera* vol. 4, no. 1 (2021).
- Alfani, Ninda, Et.al. "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital." *JASS, Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023)
- Alfaris, Maulana Reyza, Rahmadi Indra Tektona, dan Nuzulia Kumala Sari. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021).
- Apriliana, Hanna Kirana, Et.al. "Perkembangan Penerapan Teknologi Artificial Intelligence Di Indonesia." *Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024).
- Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition.
- Ekawardani, Dibit Yuniar dan Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

-
- Fadillah, Rafly Nauval. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023).
- Fahmi, Et.al. *Perkembangan Teknologi Digital Untuk Berbagai Bidang Kehidupan (Digital Technology for Humanity)*. Medan: USU Press, 2024.
- Fo, Angelica Florence et.al., "Kemajuan Teknologi Memberikan Kemudahan dalam Interaksi Digital Manusia." *Jurnal Komunikasi Digital* vol. 1, no. 1 (2025).
- Fukuoka, Shinnosuke, Tomonobu Murata., & Atsuki Mizuguchi. (2023, July 11). *Legal issues in generative AI under Japanese law – Copyright*. Robotics / Artificial Intelligence Newsletter. Nishimura & Asahi.
- Ghazmi, Sabrina Fadiah. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021).
- Ginsburg, Jane C. "AI Inputs, Fair Use and the US Copyright Office Report." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 20, 8, (2025).
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, 1, (2022).
- Hendra Jaya, Et.al. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2018.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani. " Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, 1, (2021).
- Kasap, Atilla. "Copyright and Creative Artificial Intelligence (AI) Systems: A Twenty-First Century Approach to Authorship of AI-Generated Works in the United States." *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law* 19, 4 (2022).
- Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum*, vol. V, No. 4 (2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mukhhasibi, Muhammad Akmal, dan Selamat Widodo. "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025).
- Nugroho, Rusdi Hidayat. "Strategi Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital." *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, Vol. 2, No. 2, (2025).
- Pakasy, Reinhart Sebastian, Ryan Adhi Pratama, dan Hafidz Lukman Hakim. "Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Inteligent Mempengaruhi Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* Vol. 2 no. 11 (2024).
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014).

-
- Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Rechts* 12, 2, (2023).
- Ravizki, Eka Nanda dan Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5, 3, (2022).
- Tania, Florencia Imanuelia dan Sahat Marulitua Sidabukke. "Kedudukan Hukum Gambar Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Werung, Adelina Feren, Dientje Rumimpunu, Sarah. D. L Roeroe. "Sanksi Hukum tentang Hak Cipta terhadap Pengunduh Film di Internet secara Ilegal." *Lex Crimen* vol. 11, no. 2, (2022).
- 著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）.
- 出井 甫. "顕在化しつつある生成AIと著作権法等に関する課題への対応." *情報の科学と技術*, 74巻8号 (2024).
- Yiu, Christine, and Toby Bond. "Liability of AI Service Providers for Copyright Infringement: Guangzhou Internet Court Reaches World's First Decision." Bird & Bird, 2024. <https://www.twobirds.com/en/insights/2024/china/liability-of-ai-service-providers-for-copyright-infringement>.
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.